



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIAN SETYA NUGRAHA ALIAS IAN BIN SURATNO**;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Mertoudan RT. 002 RW. 009 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yulian Setya Nugraha Alias Ian Bin Suratno ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa Yulian Setya Nugraha Alias Ian Bin Suratno ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YULIAN SETYA NUGRAHA alias IAN bin SURATNO bersama anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di dalam rumah Kp. Mertoudan Rt. 002 RW. 009 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YULIAN SETYA NUGRAHA alias IAN bin SURATNO pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.24 WIB pada saat tiduran di dalam rumah Kp Mertoudan Rt. 002 RW. 009 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, datang anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO, pada saat berbincang-bincang anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya yang bernama NABILA memesan shabu kepada anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian anak saksi RAIHAN DWI

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO meminta terdakwa untuk mencari shabu tersebut, lalu terdakwa sepakat menyetujuinya;

- Bahwa terdakwa sekira pukul 20.00 WIB mengajak anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO pergi ke Taman Jaya Wijaya Kelurahan Mosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta untuk bertemu teman terdakwa yang bernama Sdr. ADIT (dalam pelacakan) dengan maksud untuk meminta tolong mencari shabu, tidak lama kemudian terdakwa dan anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO sampai di Taman Jaya Wijaya Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan bertemu dengan Sdr. ADIT, selanjutnya terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa datang menemui Sdr. ADIT yaitu meminta tolong untuk mencari shabu, kemudian Sdr. ADIT meminjam 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C55 warna hitam dengan simcard IM3 dengan Nomor: 085876377031 untuk digunakan menghubungi temannya Sdr. ADIT yang terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya, tidak lama kemudian Sdr. ADIT mendapatkan Nomor Rekening Bank BCA dengan No. Rek 8545882392 an. BAGAS WICAKSONO, kemudian Sdr. ADIT meminta terdakwa untuk mentransfer dahulu ke Nomor Rekening tersebut, lalu terdakwa meminta anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO untuk mentransfer dahulu ke Nomor Rekening tersebut, dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO meminjam uang dahulu kepada terdakwa sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO pergi untuk mentransfer uang tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dikirim slip bukti transfer tersebut dari anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO, lalu bukti transfer slip tersebut terdakwa tunjukkan kepada Sdr. ADIT, selanjutnya terdakwa diminta menunggu dan tidak lama kemudian anak saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO kembali dari mentransfer uang tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa sekira pukul 20.30 WIB diberitahu Sdr. ADIT alamat Web tersebut yang berlokasi di daerah Laweyan Kota Surakarta (N5_SMA SantoPaulus keutara sktr 100 mtr ada p3an kekanan # LO nempel dipecahan genting pojok kiri jln, jadi dari psr Jongke kebarat nanti ada p4tan wangkung belok kiri gg ke 2 pojokan kiri jln), kemudian terdakwa dan anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO kembali ke rumah terdakwa di Kp Mertoudan Rt 002 RW 009 Kelurahan Mojosongo, Kec Jebres, Kota Surakarta, setelah sampai di rumah lalu anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO pamitan untuk mengambil shabu di alamat Web tersebut dan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menunggu anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sekira pukul 22.30 WIB didatangi anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO yang kembali sehabis mengambil shabu dari alamat web tersebut, kemudian anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu yang dibungkus dengan sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna orange kemudian shabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket/plastik klip transparan berisi shabu, lalu shabu tersebut terdakwa pecah tanpa terdakwa timbang dahulu, kemudian dari 2 (dua) paket/plastik klip transparan berisi shabu tersebut yang 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu terdakwa serahkan kepada anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO dan kembali di bungkus oleh anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO menggunakan sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna orange dan yang 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu untuk terdakwa dan terdakwa simpan di atas salon spiker yang berada di dalam rumah terdakwa, tidak lama kemudian anak saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO pergi dan tidak memberitahukan kepada terdakwa akan pergi kemana, lalu terdakwa tidur;

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, pada saat terdakwa tidur di dalam rumah Kp Mertoudan Rt 002 RW 009 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta datang anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO bersama beberapa laki-laki yang mengaku dari satuan reserse narkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan pada diri terdakwa, lalu berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C55 warna hitam dengan simcard IM3 dengan Nomor : 085876377031, kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. ADIT akan tetapi tidak di temukan, selanjutnya terdakwa dan anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu, dan shabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pemerintah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : BB-2103/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024, disita dari YULIAN SETYA NUGRAHA alias IAN bin SURATNO setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-4558/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20174 gram yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-4558/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG



2009 tentang Narkotika, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba Nomor: R/84/VII/ Kes.3.1/ 2024/ Sidokkes tanggal 17 Juli 2024 atas nama YULIAN SETYA NUGRAHA alias IAN bin SURATNO, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium : Tes Penyaring Urine dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Answer Exp : 2025-08-18 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil NEGATIF, diperoleh kesimpulan, "Pada tes penyaringan urine memberikan hasil NEGATIF terhadap parameter Methamfetamine".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YULIAN SETYA NUGRAHA alias IAN bin SURATNO bersama anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di dalam rumah Kp. Mertoudan Rt. 002 RW. 009 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YULIAN SETYA NUGRAHA alias IAN bin SURATNO pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.24 WIB pada saat tiduran di dalam rumah Kp Mertoudan Rt. 002 RW. 009 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, datang anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO, pada saat berbincang-bincang anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama NABILA memesan shabu kepada anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO meminta terdakwa untuk mencarikan shabu tersebut, lalu terdakwa sepakat menyetujuinya;

- Bahwa terdakwa sekira pukul 20.00 WIB mengajak anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO pergi ke Taman Jaya Wijaya Kelurahan Mosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta untuk bertemu teman terdakwa yang bernama Sdr. ADIT (dalam pelacakan) dengan maksud untuk meminta tolong mencarikan shabu, tidak lama kemudian terdakwa dan anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO sampai di Taman Jaya Wijaya Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan bertemu dengan Sdr. ADIT, selanjutnya terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa datang menemui Sdr. ADIT yaitu meminta tolong untuk mencarikan shabu, kemudian Sdr. ADIT meminjam 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C55 warna hitam dengan simcard IM3 dengan Nomor: 085876377031 untuk digunakan menghubungi temannya Sdr. ADIT yang terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya, tidak lama kemudian Sdr. ADIT mendapatkan Nomor Rekening Bank BCA dengan No. Rek 8545882392 an. BAGAS WICAKSONO, kemudian Sdr. ADIT meminta terdakwa untuk mentransfer dahulu ke Nomor Rekening tersebut, lalu terdakwa meminta anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO untuk mentransfer dahulu ke Nomor Rekening tersebut, dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO meminjam uang dahulu kepada terdakwa sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO pergi untuk mentransfer uang tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dikirim slip bukti transfer tersebut dari anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO, lalu bukti transfer slip

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa tunjukkan kepada Sdr. ADIT, selanjutnya terdakwa diminta menunggu dan tidak lama kemudian anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO kembali dari mentransfer uang tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa sekira pukul 20.30 WIB diberitahu Sdr. ADIT alamat Web tersebut yang berlokasi di daerah Laweyan Kota Surakarta (N5_SMA SantoPaulus keutara sktr 100 mtr ada p3an kekanan # LO nempel dipecahan genting pojok kiri jln, jadi dari psr Jongke kebarat nanti ada p4tan wangkung belok kiri gg ke 2 pojokan kiri jln), kemudian terdakwa dan anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO kembali ke rumah terdakwa di Kp Mertoudan Rt 002 RW 009 Kelurahan Mojosongo, Kec Jebres, Kota Surakarta, setelah sampai di rumah lalu anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO pamitan untuk mengambil shabu di alamat Web tersebut dan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menunggu anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sekira pukul 22.30 WIB didatangi anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO yang kembali sehabis mengambil shabu dari alamat web tersebut, kemudian anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu yang dibungkus dengan sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna orange kemudian shabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket/plastik klip transparan berisi shabu, lalu shabu tersebut terdakwa pecah tanpa terdakwa timbang dahulu, kemudian dari 2 (dua) paket/plastik klip transparan berisi shabu tersebut yang 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu terdakwa serahkan kepada anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO dan kembali dibungkus oleh anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO menggunakan sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna orange dan yang 1 (satu) paket/plastik klip

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan berisi shabu untuk terdakwa dan terdakwa simpan di atas salon spiker yang berada di dalam rumah terdakwa, tidak lama kemudian anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO pergi dan tidak memberitahukan kepada terdakwa akan pergi kemana, lalu terdakwa tidur;

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, pada saat terdakwa tidur di dalam rumah Kp Mertoudan Rt 002 RW 009 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta datang anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO bersama beberapa laki-laki yang mengaku dari satuan reserse narkoba Polresta Surakarta melakukan pengeledahan pada diri terdakwa, lalu berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C55 warna hitam dengan simcard IM3 dengan Nomor : 085876377031, kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. ADIT akan tetapi tidak di temukan, selanjutnya terdakwa dan anak saksi RAIHAN DWI SETIAWAN alias RAIHAN anak dari SUROTO dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu, dan shabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pemerintah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : BB-2103/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024, disita dari YULIAN SETYA NUGRAHA alias IAN bin SURATNO setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-4558/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20174 gram yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-4558/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba Nomor: R/84/VII/Kes.3.1/2024/ Sidokkes tanggal 17 Juli 2024 atas nama YULIAN SETYA NUGRAHA alias IAN bin SURATNO, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium : Tes Penyaring Urine dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Answer Exp : 2025-08-18 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil NEGATIF, diperoleh kesimpulan, "Pada tes penyaringan urine memberikan hasil NEGATIF terhadap parameter Methamfetamine".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Reg.Perk.: PDM-135/SKRTA/Enz.2/09/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Yulian Setya Nugraha alias IAN bin Suratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,20174 gram, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C55 warna hitam dengan simcard IM3 dengan Nomor : 085876377031, dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Skt. tanggal 05 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulian Setya Nugraha alias Ian bin Suratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan Jahat mejadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,20174 (nol koma dua nol satu tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C55 warna hitam dengan simcard IM3 dengan Nomor : 085876377031;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG



dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 163/Akta. Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. 229/Pid.Sus/2024/PN Skt yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 163/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. 229/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 7 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 November 2024 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 November 2024 dan selanjutnya diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2024. Dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri, akan tetapi tidak sependapat tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan dibawah ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun sebagaimana tuntutan pidana, sedangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa negative, yang berarti menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tidak dapat diterapkan ketentuan pidana minimum khusus, oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Yulian Setya Nugraha alias IAN bin Suratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,20174 (nol koma dua nol satu tujuh empat) gram, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C55 warna hitam dengan simcard IM3 dengan Nomor : 085876377031, dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 163 / Akta Bdg. Pid. Sus / 2024/ PN Skt Jo. Nomor 229 / Pid. Sus/ 2024/ PN.Skt masing-masing tanggal 8 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita dan pemberitahuan ini dikirim melalui surat tercatat, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, dan memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 229/Pid.Sus/2024/PNSkt tanggal 5 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa tidak ada fakta hukum untuk dapat diterapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, karena tidak ada bukti bahwa Terdakwa membeli dan menguasai shabu-shabu untuk dipakai sendiri. Justru fakta yang terbukti adalah bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Raihan Dwi Setiawan menjadi perantara jual beli shabu antara Nabil (teman dari Anak Saksi Raihan Dwi Setiawan) dengan Adit (teman Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang harus diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 229/Pid.Sus/2024/ PN Skt tanggal 5 November 2024, dengan mengubah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut:
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani”;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (Rutan);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Sugeng Hiyanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Djoko Soetatmo., S.H., dan Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H.. sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Cecilia Soeistiningsih, SH., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

Djoko Soetatmo., S.H.

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, SH.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1015/PID SUS/2024/PT SMG